BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan pajak menurut Mansury (1999:1) adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit,yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base,* siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.

Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Anggito Abimanyu (2010) sikap pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, baru-baru ini cukup membingungkan. Menurut Anggito Abimanyu (2010), lembaga itu mengeluarkan berbagai insentif fiskal bagi dunia usaha dengan kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance*. Selain membingungkan, kebijakan itu memunculkan pertanyaan karena di waktu yang sama muncul wacana mengenakan Pajak Penghasilan Badan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) sebesar 0,5 persen dari total omzet mereka (Anggito Abimanyu, 2010). Memang, mereka yang dikenai pajak itu adalah usaha dengan omzet 300 juta per tahun atau 25 juta per bulan (Anggito Abimanyu, 2010). Pertanyaan yang mucul ialah mengapa pemerintah justru memberi insetif kepada perusahaan-perusahaan besar yang terbukti dari sisi finansial sangat kuat. Sedangkan usaha mikro dan kecil yang merangkak dengan manajemen dan keuangan

yang pas-pasan justru ditagih (Anggito Abimanyu, 2010). Mestinya usaha kecil diberi insentif oleh yang besar agar sama-sama hidup dan pada akhirnya perekonomian lebih bergairah karena penyerapan tenaga kerja meningkat (Anggito Abimanyu, 2010).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany (2012), selain kebijakan-kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mendongkrak penerimaan pajak, pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan perpajakan bagi masyarakat. Kebijakan itu antara lain rencana kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penetapan sumbangan umat Hindu sebagai pengurang pajak, dan pembebasan PPN untuk rumah murah (Fuad Rahmany, 2012). Pemerintah di tahun 2012 merencanakan kenaikan PTKP dari Rp. 15,8 juta menjadi Rp. 24 juta per tahun (Fuad Rahmany, 2012). Dengan kata lain, masyarakat penghasilan hingga Rp. 2 juta per bulan tidak akan dipungut pajak (Fuad Rahmany, 2012). Kenaikan PTKP ini diharapkan akan membantu meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah dan dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan pajak karena peningkatan PTKP itu akan memberikan insentif bagi masyarakat kecil, baik untuk pengembangan usaha baru, maupun ke arah konsumsi (Fuad Rahmany, 2012).

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo (2012), pemerintah memutuskan untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp. 15,8 juta menjadi Rp. 24,3 juta, ditetapkan setelah perhitungan UMR di seluruh provinsi dan diputuskan sekitar Rp. 2 juta perbulan. Diharapkan dengan peningkatan PTKP

akan semakin menggerakkan perekonomian di Tanah Air dan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2013 (Agus Martowardojo, 2012). Penaikan PTKP berpotensi menurunkan pendapatan pemerintah dari PPh senilai Rp. 13,3 triliun pertahun (Agus Martowardojo, 2012).

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany (2012) menjelaskan bahwa tujuan utama penaikan PTKP adalah meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan PTKP tidak perlu dibesar-besarkan, karena akan selalu ada *adjustment* karena biaya hidup pasti naik. Potensi pengurangan pendapatan pajak karena penaikan PTKP akan terimbangi oleh kenaikan penerimaan Negara dari ekstensifikasi pajak (Fuad Rahmany, 2012).

Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penambahan jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun ini sebanyak 2,2 juta - 2,4 juta (Fuad Rahmany, 2012). Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Hartoyo (2011) mengungkapkan jumlah kepemilikan NPWP per 31 Desember 2010 telah mencapai 19,1 juta yang terdiri dari wajib pajak perorangan, wajib pajak badan, dan bendaharawan. Strategi yang akan digunakan dalam rangka menjaring wajib pajak baru tersebut tidak jauh berbeda dengan strategi yang telah dijalankan pada tahun lalu, antara lain pendekatan pemberi kerja, pendekatan properti, dan pendekatan asosiasi (Hartoyo, 2011). Upaya penambahan jumlah kepemilikan NPWP tersebut selama ini terkendala sejumlah masalah, antara lain kondisi ekonomi yang belum meningkatkan gaji pekerja yang rata-rata hanya Rp. 1,7 juta per bulan, kontribusi

penduduk berpenghasilan rendah terhadap PDB melemah, dan pemberdayaan UMKM yang belum optimal (Hartoyo, 2011). Faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan (Hartoyo, 2011).

Pengamat Pajak dari FISIP UI Ruston Tambunan (2011) mengatakan idealnya sesuai UU semua penduduk yang penghasilannya di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) wajib memiliki NPWP. Perlu ada data dari BPS untuk menilai apakah hanya 19,1 juta saja penduduk Indonesia yang berpenghasilan di atas PTKP sehingga bisa dikatakan ideal (Ruston Tambunan, 2011).

Pemerintah dalam menerapkan kebijakan pajak harus lebih progresif agar kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin tidak semakin melebar (Ginandjar kartasasmita, 2012). Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ginandjar kartasasmita (2012) bahwa sistem pajak harus dibuat lebih progresif untuk penghasilan tertentu. Pajak progresif dinilai sebagai instrument fiskal yang dapat digunakan untuk memeratakan pendapatan masyarakat. Tetapi menurut Direktur Eksekutif INDEF Erani Yustika (2012) tarif pajak penghasilan di Indonesia masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan negara lain dimana tarif PPh tertinggi ditetapkan 30% untuk pendapatan di atas Rp.5 juta. Rentang tarif PPh yang belum menyentuh pendapatan dengan nominal besar juga dinilai sebagai ruang yang dapat dikembangkan, sedangkan saat ini terdapat 49.000 rekening bank yang dananya mencapai lebih dari Rp. 5 miliar (Erani Yustika, 2012). Sebaliknya menurut Ekonom UGM Anggito Abimanyu (2010) masalah pada kebijakan pajak tidak hanya mengenai

tarif PPh, sebenarnya masalah utama dunia usaha bukan pada kebijakan tarif pajak, namun lebih kepada pelaksanaan, proses administratif, dan sebagainya. Secara umum kebijakan pajak di Indonesia sudah kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi umumnya, tarif pajak kita sudah sama dengan banyak negara (Anggito Abimanyu, 2010).

Demikian pula menurut pengamat ekonomi Yanuar Risky (2010), masalah utama dunia usaha bukanlah soal besaran pajak, melainkan aktivitas pungutan liar (pungli) serta buruknya infrastruktur yang mengakibatkan mahalnya komponen beban. Penurunan pajak belum tentu menstimulus dunia usaha untuk mendorong perekonomian. Rasio pajak dalam menggerakkan perekonomian sangat kecil. Pajak hanya untuk mendanai belanja pemerintah, sehingga penurunan pajak tidak berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi (Yanuar Risky, 2010). Dunia usaha seharusnya dapat melihat masalah tersebut lebih jauh dan mendalam dibandingkan meminta penurunan pajak dengan alasan efisiensi usaha. Jika dilihat dari efisiensinya, sebenarnya dunia usaha mampu efisien jika pungli diminimalkan (Yanuar Risky, 2010).

Sedangkan menurut Widyaiswara Pusdiklat Pajak Dudi Wahyudi (2008) mulai tahun pajak 2008, tarif pajak PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25% dan khusus untuk perusahaan terbuka yang memenuhi syarat tertentu, tarif PPh Badan nya

adalah 5% lebih rendah dari tarif umum (Dudi Wahyudi, 2008). Secara umum, perubahan tarif PPh Badan ini menguntungkan bagi perusahaan-perushaan besar yang biasanya kena tarif lapisan tertinggi 30%, namun bagi perusahaan-perusahaan kecil yang biasanya kena tarif dengan lapisan kena pajak rendah tentu saja akan merugikan karena akan mengalami kenaikan tarif (Dudi Wahyudi, 2008). Namun demikian, ada ketentuan baru dalam Pasal 31E yang memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum untuk Wajib Pajak badan yang omzetnya tidak lebih dari Rp. 50 Milyar yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak dari bagian omzet sampai dengan Rp. 4,8 Milyar (Dudi Wahyudi, 2008).

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar (2013) mengatakan selama ini, PPh badan untuk perusahaan yang melepas sahamnya di atas 40 persen, memang sudah dikurangi lima persen, namun jika wacana pajak kepemilikan saham diterapkan, bukan berarti PPh badan akan dihapus sebagai insentifnya. Jika semua pihak berpikir untuk menurunkan pajak, pembiayaan pembangunan akan terlantar. Demikian pula dengan pemerataan dan perbaikan untuk kesejahteraan (Mahendra Siregar, 2013). Pemungutan pajak badan adalah bentuk dari pemerataan karena selain badan besar dan kekayaan kepemilikan saham, pajak juga akan diterapkan kepada UKM beromzet yang telah ditentukan dan diminta kepada pihak tertentu untuk tidak hanya menilai dari sisi terjadi atau tidaknya *double tax* dalam suatu kebijakan karena dalam penerapan kebijakan perpajakan, kembali pada konteks kepemilikan saham

pendiri, ini lebih fokus melihatnya dari sisi bahwa keberadaan pajak itu berlaku menyeluruh (Mahendra Siregar, 2013).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (2009) Kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan yang berasal dari orang prbadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan PPh Badan. Pada tahun 2008, peranan penerimaan PPh badan terhadap realisasi penerimaan PPh Nonmigas mencapai 77,11%, sedangkan peranan penerimaan PPh orang pribadi hanya 22,89% (Sri Mulyani, 2009). Di negara-negara yang sudah maju, peranan penerimaan PPh orang pribadi justru lebih besar daripada peranan penerimaan PPh badan (Sri Mulyani, 2009). Hal tersebut sejalan dengan kesadaran akan kewajiban warga negara di negara-negara tersebut bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiabn konstitusional warga negara yang sejalan dengan cita-cita negara demokratis (Sri Mulyani, 2009). Adanya potensi berkurangnya penerimaan PPh badan dengan diberikannya fasilitas pembebasan pajak berupa tax holiday dan keringanan PPh (*tax allowance*) (Sri Mulyani, 2009). Namun belum memperhitungkan secara detail potensi kehilangan penerimaan pajak tersebut, alasannya, hingga saat ini belum ada satu pun investor yang telah ditetapkan layak mendapat fasilitas tersebut (Sri Mulyani, 2009). Kebijakan ini merupakan langkah strategis jika dilihat secara makro ekonomi karena pemerintah ingin menggenjot peningkatan investasi di sektor riil dan di sisi lain, investor menginginkan adanya keringanan pajak jika menanamkan modal di sektor ini (Sri Mulyani, 2009).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2009) sebelumnya mengungkapkan penerimaan perpajakan Indonesia selama ini masih didominasi oleh penerimaan PPh yang berasal dari PPh badan dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari PPh orang pribadi. Salah satu kewajiban perusahaan atau pemberi kerja adalah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas gaji dan penghasilan lainnya yang mereka bayarkan kepada pegawai atau karyawannya (Sri Mulyani, 2009). Dalam hal ini ada pilihan bagi para pemberi kerja tersebut, memotong langsung dari gaji karyawan atau membantu karyawan dan pegawainya dengan cara menanggung PPh Pasal 21 yang terutang (Sri Mulyani, 2009).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (2009) dampak dari kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) tersebut terasa untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pada Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (2012) PPh Badan diturunkan dalam rangka mengantisipasi upah merupakan hal yang bagus tapi kewenangannya tetap di pusat. Hal ini di sebabkan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dihadapkan pada tuntutan yang sulit terkait Upah Minimum Kota/kabupaten (UMK) 2013 (Ahmad Heryawan, 2012). Pasalnya, para buruh/pekerja meminta UMK Jabar dinaikkan mengikuti Jakarta, sementara banyak

pengusaha justru meminta UMK diturunkan (Ahmad Heryawan, 2012). Banyak pengusaha yang keberatan dengan SK UMK 2013, namun SK UMK itu tetap harus menjadi acuan. Bagi yang keberatan dengan UMK 2013 (Ahmad Heryawan, 2012), Pengusaha dipersilahkan untuk menyampaikan penangguhannya dan akan memfasilitasi kerja sama pemkot/pemkab dalam membangun pendekatan perburuhan/ ketenagakerjaan (Ahmad Heryawan, 2012). Diharapkan bisa menempuh pendekatan yang ditemput Cina dimana upah buruhnya rendah, namun buruh di Cina mendapat insentif dari pemerintah dengan menanggung beban keluarga buruh (Ahmad Heryawan, 2012).

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003). Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan upah penghasilan (Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003).

Komponen upah sendiri terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 94 UU No. 13/2003).

Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/ 2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003).

Jadi, perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan dari gaji kotor karyawannya. Jumlah pajak penghasilan yang harus dipotong, besarnya tergantung dari jumlah penghasilan kotor karyawan, status perkawinan (single, menikah, jumlah anak), adanya penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak penghasilan, dan sesuai tarif pajak yang berlaku (UU KUP).

Oleh karena fenomena-fenomena yang terjadi dalam hal perpajakan di Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang berjudul **"PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN IMPLIKASINYA PADA UPAH"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang diidentifikasi adalah :

1. Kebijakan atas pajak penghasilan bagi badan usaha yang tidak adil.
2. Adanya kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan pajak penghasilan.

3. Pemberian fasilitas pembebasan pajak menyebabkan turunnya penerimaan dari PPh Badan.
4. Perusahaan merasa keberatan dengan upah yang diberikan sedangkan para pekerja meminta UMK untuk dinaikkan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh kebijakan pajak penghasilan terhadap pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Seberapa besar pengaruh pajak penghasilan badan terhadap upah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bukti empiris dari model penelitian yang dikaji mengenai Kebijakan Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Badan dan upah yang akan diperlukan dalam penyusunan skripsi, dengan masalah yang diteliti yaitu pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besar pengaruh kebijakan pajak penghasilan terhadap pajak penghasilan badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh pajak penghasilan badan terhadap upah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi di Jl. H. Amir Makmur No. 574 Cimahi, Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2013 sampai Agusus 2013.

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survey**																												
	a. Persiapan Judul	■	■	■	■																								
	b. Pengajuan Proposal						■																						
2	**Usulan Penelitian**																												
	a. Penulisan UP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
	b. Bimbingan UP							■	■	■	■	■	■																
	c. Seminar UP													■															
3	**Pengumpulan Data**						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4	**Pengolahan Data**													■	■	■	■	■	■	■	■								
5	**Penyusunan Skripsi**																												
	a. Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	b. Sidang Skripsi																									■	■		
	c. Pengumpulan Draf																											■	■